

PERSEROAN TERBATAS-BIAYA JASA HUKUM

2018

PERMENKUMHAM NO.8, BN 2018/NO.397, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG BIAYA JASA HUKUM UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

- ABSTRAK
- Untuk menunjang percepatan peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian biaya jasa hukum untuk pendirian perseroan terbatas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2014 ; UU No.40 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.39 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2013; PP No.29 Tahun 2016; PP No.45 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP no.45 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENKUMHAM No.9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Biaya Jasa Hukum Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Biaya Jasa Hukum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang meliputi tarif penerimaan negara bukan pajak, biaya jasa Notaris, dan biaya pengumuman Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2018.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp. 3 hlm.